



Musabaqah Tilawatil Qur'an I
Antarbangsa se-Borneo

PONTIANAK KALIMANTAN BARAT 2023

PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT PESERTA SERTA PERHAKIMAN

MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN PERTAMA
ANTARBANGSA SE-BORNEO TAHUN 2023
DI PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT



PERATURAN & SYARAT-SYARAT PESERTA
Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023
di Pontianak, Kalimantan Barat

BAB I PENDAHULUAN

1. Peraturan ini dinamakan Peraturan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat.
2. Peraturan ini digunakan untuk MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat.

BAB II PELAKSANAAN MTQ

1. MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Barat.
2. MTQ Antarbangsa se-Borneo direncanakan akan dilaksanakan secara periodik 2 (Dua) Tahun sekali sejak Tahun 2023 dan tempat pelaksanaan bisa secara bergiliran antara Indonesia, Malaysia dan Brunei.
3. LPTQ Provinsi Kalimantan Barat membentuk panitia pelaksana dalam rangka pelaksanaan MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat.
4. Cabang yang diperlombakan pada MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat adalah Cabang Tilawah Al-Qur'an.
5. MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat dilaksanakan dari tanggal 28 s.d. 30 November 2023 bertempat di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat.
6. Hadiah diberikan kepada Juara I, II dan III Qori' dan Qori'ah.
7. Setiap peserta diberikan piagam penghargaan.

BAB III KETENTUAN PESERTA

1. Peserta MTQ
 - a. Qori'-Qori'ah yang mewakili LPTQ dari 5 (Lima) Provinsi di Kalimantan Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
 - b. Qori'-Qori'ah yang mewakili Negara Malaysia yang di Borneo yaitu Sarawak, Sabah dan Labuan.
 - c. Qori'-Qori'ah yang mewakili Negara Brunei Darussalam.

2. Syarat-syarat Peserta
 - a. Beragama Islam.
 - b. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat tampil.
 - c. Bagi peserta Indonesia belum pernah Juara I MTQ/STQ Nasional dan Internasional/Antarbangsa.
 - d. Bagi peserta dari Malaysia dan Brunei Darussalam belum pernah Juara I MTQ Internasional/Antarbangsa.
 - e. Setiap peserta harus mengisi formulir pendaftaran online melalui link www.lptqkalbar.or.id/mtqantarbangsaborneo2023
 - f. Setiap provinsi dari Kalimantan di Indonesia, negara bagian Malaysia di Borneo dan Brunei Darussalam hanya mengirim 1 orang Qori' dan 1 orang Qori'ah, kecuali penyelenggara (tuan rumah) boleh mengirim 2 orang Qori' dan 2 orang Qori'ah.
 - g. Peserta yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas, dinyatakan tidak bisa mengikuti MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat.

3. Peraturan Peserta
 - a. Setiap peserta harus hadir dalam registrasi ulang peserta dan cabut undian tampil serta tidak boleh diwakilkan kepada siapapun kecuali dalam hal terpaksa dan mendapatkan persetujuan dari panitia.
 - b. Setiap peserta harus mencabut maqra dan komposisi lagu 10 menit sebelum tampil.
 - c. Keputusan undian tampil adalah mutlak. Peserta tidak dibenarkan sama sekali menukar giliran membaca atau ayat yang hendak dibaca setelah cabut undian.
 - d. Peserta yang tidak hadir dalam pencabutan undian atau menukar jadwal tampil setelah cabut undian tanpa mendapat persetujuan panitia, maka peserta tersebut dibatalkan kepesertaannya.
 - e. Bagi peserta yang mengalami sakit, penampilannya bisa ditunda sebagai peserta terakhir dengan catatan harus melampirkan surat keterangan dokter.
 - f. Peserta harus berada di tempat lomba sekurang-kurangnya 30 menit sebelum dimulai.
 - g. Lama penampilan bagi setiap peserta 10 menit.
 - h. Setiap peserta harus berpakaian lengkap (menutup aurat dengan sempurna), yaitu baju kebangsaan negara masing-masing bagi qari' dan pakaian yang sesuai bagi qari'ah ketika tampil membaca dan pada waktu pembagian hadiah.
 - i. Setiap peserta harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh panitia.

4. Hadiah Juara

Total Hadiah sebesar Rp.120.000.000, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Juara I Qori' dan Qori'ah masing-masing sebesar Rp.30.000.000, piala dan piagam.
- b. Juara II Qori' dan Qori'ah masing-masing sebesar Rp.20.000.000, piala dan piagam.
- c. Juara III Qori' dan Qori'ah masing-masing sebesar Rp.10.000.000, piala dan piagam.
- d. Para peserta diberikan piagam penghargaan.

5. Akomodasi dan Transportasi

- a. Akomodasi hanya disediakan bagi peserta qari' bersama pendamping/pelatih putra dan peserta qari'ah bersama pendamping/pelatih putri (2 kamar bagi setiap provinsi/negara bagian Malaysia/Negara Brunei). Penambahan kamar adalah menjadi tanggung jawab kafilah provinsi/negara bagian Malaysia/Brunei.
- b. Biaya transportasi perjalanan dari asal daerah/negara ke Pontianak, Kalimantan Barat Pulang-Pergi menjadi tanggung jawab daerah/negara masing-masing.
- c. Transportasi lokal setiap kafilah provinsi/negara bagian Malaysia/Brunei selama pelaksanaan MTQ tersebut menjadi tanggung jawab panitia yaitu 1 mobil beserta pengemudi/driver.

6. Hal-hal lain

- a. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi panitia :
 - 1) Lukmanul Hakim, S.Sos : +6289522820899
 - 2) Deni Firdaus : +6281649317920
- b. Masa pendaftaran paling lambat tanggal 20 November 2023.

7. Penutup


Demikian peraturan dan syarat-syarat peserta MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Pontianak, 11 Oktober 2023


**Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pertama Antarbangsa
se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat**


Ketua


H. Edi Setiawan, M.Pd

Sekretaris


H. Rudy Syarifuddin, S.STP

Mengetahui,
Ketua Umum LPTQ Prov. Kalbar

Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Andi Musa, SH, MH





PERATURAN PERHAKIMAN
Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023
di Pontianak, Kalimantan Barat

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang seni baca Al-Qur'an, adalah ketentuan-ketentuan penilaian yang diterapkan dalam perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an, baik yang berhubungan dengan bidang dan materi penilaian, maupun yang berkaitan dengan teknis penilaian, yang meliputi:

a. Bidang penilaian dan materi yang dinilai

- 1) Bidang Tajwid meliputi:
 - (a) Makharijul huruf
 - (b) Shifatul huruf
 - (c) Ahkamul huruf
 - (d) Ahkamul mad wal qashr
Nilai maksimal 30
- 2) Bidang fashahah meliputi:
 - (a) Ahkamul waqf wal ibtida'
 - (b) Mura'atul huruf awil harakah
 - (c) Mura'atul kalimah
 - (d) Mura'atul ayat
 - (e) Tamamul waqt
Nilai maksimal 30
- 3) Bidang lagu meliputi:
 - (a) Lagu pertama dan penutup
 - (b) Jumlah dan/atau komposisi lagu (khusus untuk babak final)
 - (c) Peralihan, keutuhan dan tempo lagu
 - (d) Irama, gaya, dan penghayatan
 - (e) Variasi
Nilai masing-masing 5, nilai maksimal 25
- 4) Bidang suara meliputi:
 - (a) Vokal dan keutuhan suara
 - (b) Kejemihan/kebeningan suara
 - (c) Kehalusan/kelembutan
 - (d) Keserasian nada
 - (e) Pengaturan napas
Nilai masing-masing 3, nilai maksimal 15

b. Kriteria kesalahan

Penilaian pada masing-masing bidang, yaitu bidang tajwid, fashahah, suara dan lagu adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang tajwid
 - (a) Makharijul huruf
Kesalahan dibidang ini hanya kesalahan khafi, tidak ada kesalahan jali.
Kesalahan khafi: yaitu pengucapan huruf yang tidak sempurna karena tidak

tepat/tidak sesuai dengan makhraj huruf.

Seperti: pengucapan huruf jim (ج) yang seharusnya di tengah-tengah lidah dengan langit-langit, namun diucapkan di ujung lidah dengan langit-langit.

(b) Shifatul huruf

Kesalahan dalam pengucapan huruf karena tidak terpenuhinya sifat-sifat yang seharusnya ada pada huruf tersebut. Kesalahan pada shifatul huruf yaitu kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

Seperti: pengucapan huruf ta' yang seharusnya bersifat hams/desis, tetapi diucapkan dengan tanpa desis/tanpa hams atau berlebihan dalam desis, huruf zay seharusnya diucapkan dengan suara berdesir/shafir, tetapi diucapkan dengan tanpa berdesir/tidak shafir, dan sebagainya.

Termasuk kesalahan di bidang ini adalah pengucapan huruf yang bersifat tafkhim/vocal-o, yaitu fathah pada huruf ra', kha', qaf, sha, dha, tha, zha diucapkan dengan tarqiq/vocal-a, menjadi: ra, kha', sha, dha, tha, zha.

(c) Ahkamul huruf

Kesalahan dalam mengucapkan hukum izhhar, ikhfa, iqlab, idgham, ghunnah, ikhfa' syafawi, izhhar syafawi. Kesalahan pada ahkamul huruf yaitu kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

(d) Ahkamul mad wal qashr

Kesalahan jali, yaitu membaca pendek yang seharusnya panjang/mad asli atau membaca panjang/mad asli yang seharusnya pendek atau membaca mad wajib muttashil kurang dari 4 harakat atau membaca mad lazim kurang dari 6 harakat.

Kesalahan jali apabila lafazh "kafaru" dibaca "kafaru" ra'-nya pendek satu harakat, atau "sawaaun" waw fathah dibaca kurang dari 4 harakat, karena menyalahi seluruh riwayat, atau "laa yu' minuun" dibaca "la yu' minuun", yaitu huruf "laam" dibaca dengan satu harakat.

Kesalahan jali apabila lafazh "man yaquulu" dibaca "man yaquuluu", yaitu membaca huruf "laam" dengan panjang lebih dari satu harakat, atau "wa bil yaumil aakhirii" dibaca "wa bilyaumil aakhirii" dengan ra' panjang lebih dari satu harakat.

Adapun kesalahan khafi, adalah membaca "mad asli" lebih dari dua harakat, atau membaca "mad jaiz munfashil" kurang dari empat harakat untuk qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh thariq asy-Syathibiyah".

2) Bidang fashahah

(a) Ahkamul waqf wal ibtida':

Kesalahan pada poin ini bisa terjadi pada waqaf, ibtida' atau kedua-duanya (pada waqaf dan ibtida').

Kesalahan jali: yaitu waqaf atau ibtida' pada kalimat/lafaz/kata yang menyebabkan rusaknyamakna ayat.

Kesalahan khafi: yaitu waqaf atau ibtida' pada kalimat/lafaz/kata, yang menyebabkan makna ayat menjadi kurang sempurna.

(b) Mura'atul huruf awil harakah

Kesalahan jali pada mura'atul huruf, adalah menambah atau meninggalkan huruf. Tidak ada kesalahan khafi pada poin ini.

Kesalahan jali pada harakat, yaitu merubahharakat, seperti dhammah dibaca kasrah dan lain-lain, kecuali yang dibenarkan dalam riwayat Hafsh Thariq asy-Syathibiyah, seperti lafzh, dalam QS. Ar-Rum, boleh dibaca dengan baris dhammah atau dengan baris fathah pada huruf dha'. Sedangkan kesalahan khafi pada harakat, adalah pengucapan dhammah, fathah atau kasrah yang tidak sempurna.

(c) Mura'atul kalimah

Kesalahan mura'atul kalimah, adalah meninggalkan atau menambah kalimah

(kata). Kesalahan pada poin ini dikurangi 3 kali kesalahan jali.

(d) Mura'atul ayat

Kesalahan mura'atul ayat adalah menambah, mengurangi, meninggalkan/lompat ayat, atau meninggalkan/menambah dua kalimat atau lebih. Contoh menambah ayat: seharusnya membaca surat al-A'raf ayat 168, yang dibaca ayat 167. Contoh mengurangi ayat: seharusnya yang dibaca surat al-An'am ayat 126, yang dibaca ayat 127. Kesalahan pada poin ini dikurangi 5 kali kesalahan jali.

(e) Tamamul waqt

Penilaian ketika peserta menghentikan/ mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala.

3) Ketentuan bidang lagu dan suara

(a) Lagu yang dipergunakan dalam cabang seni baca Al-Qur'an, adalah lagu-lagu Arabi yang sudah masyhur di kalangan para qari/qariah, yaitu bayyati, hijaz, sika, nahawand, rast, shaba dan jiharka dengan segala variasinya.

(b) Jumlah lagu yang harus dibawakan minimal empat jenis lagu.

(c) Lagu pertama pada awal ayat harus dimulai dengan lagu bayyati/husaini yang dibawakan dengan 4 (empat) tangga nada, yaitu: (1) qarar, (2) nawa, (3) jawab dan (4) jawabul jawab; atau 3 (tiga) tangga nada; (1) nawa (2) jawab dan (3) jawabul jawab; atau minimal 3 (tiga) tangga nada, yaitu: (1) qarar (2) jawab dan (3) jawabul jawab. Setelah itu baru pindah kepada jenis lagu yang lain. Sebagai lagu penutup harus dengan lagu bayyati.

(d) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang lagu:

(1) Jumlah lagu kurang dari batas minimum, atau komposisi lagu tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan untuk babak final golongan dewasa.

(2) Peralihan lagu tidak serasi, keutuhan yang tidak jelas dan tempo lagu yang cepat atau lambat.

(3) Irama, gaya dan variasi lagu yang tidak indah.

(4) Tempo bacaan dari awal sampai akhir tidak konsisten.

(5) Tidak membawakan jenis lagu secara lengkap atau kurang sempurna (sebagaimana ketentuan no. 2 dan 3).

(e) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang suara:

(1) Suara kasar, pecah atau parau

(2) Suara lemah dan tidak mampu tinggi

(3) Suara sumbang

(4) Suara sengau/khaisyum

(5) Tangga nada yang tidak konsisten (berubah)

(6) Pengaturan nafas yang tidak terkendali.

c. Cara Penilaian

1) Bidang tajwid dan fashahah

(a) Jumlah angka nilai bidang tajwid dan fashahah masing-masing maksimal 30 (tiga puluh) poin.

(b) Kesalahan jali satu kali, nilai dikurangi 2 (dua) poin dan seterusnya.

(c) Kesalahan khafi satu kali, nilai dikurangi 1/2 (setengah) poin dan seterusnya.

(d) Setiap bacaan yang terdapat kesalahan jali atau khafi, dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi sesuai dengan jumlah dan bentuk kesalahan (jali atau khafi).

(e) Kesalahan jali atau khafi yang sama seperti sebelumnya tetap dianggap sebagai suatu kesalahan baru dan nilainya dikurangi 2 (dua) poin bila tergolong salah jali dan 1/2 (setengah) poin bila salah khafi.

(f) Kesalahan pada mura'atul kalimah, yaitu menambah atau meninggalkan kata/kalimat, dikurangi 3x kesalahan jali.

- (g) Kesalahan pada Mura'atul ayat yaitu menambah, mengurangi atau meninggalkan ayat atau lebih dari 2 (dua) kalimat dikurangi 5x kesalahan jali.
 - (h) Jika lampu merah belum menyala peserta sudah mengakhiri bacaan, nilai dikurangi 1 (satu) poin di bidang fashahah.
 - (i) Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan.
- 2) Bidang Suara dan Lagu

- (a) Jumlah angka maksimal bidang suara adalah 15 poin, sedangkan angka minimal 5 poin, dengan perincian sebagai berikut:

No	Materi yang dinilai pada bidang suara	Maksimal	Minimal	Ket
1	Vokal dan keutuhan suara	3	1	
2	Kejernihan/kebeningan	3	1	
3	Kehalusan/kelembutan	3	1	
4	Kenyaringan	3	1	
5	Pengaturan napas	3	1	
	Jumlah	15	5	

- (b) Jumlah angka maksimal bidang lagu adalah 25 poin, sedangkan minimal 2,5 poin, dengan perincian sebagai berikut:

No	Materi yang dinilai pada bidang lagu	Babak penyisihan		Babak final		Ket
		Maks	Min	Maks	Min	
1	Lagu pertama dan penutup	5	½	5	1/2	
2	Jumlah lagu/komposisi	5	½	5	1/2	
3	Peralihan, keutuhan, dan tempo lagu	5	½	5	1/2	
4	Irama, gaya dan penghayatan	5	½	5	1/2	
5	Variasi	5	½	5	1/2	
	Jumlah	25	2,5	25	2,5	

- (c) Penilaian dilakukan dengan mengurangi 1/2 (setengah) poin pada setiap kesalahan. Kecuali apabila jumlah lagu kurang dari batas minimum, maka dikurangi 2 (dua) poin untuk setiap kekurangan 1 (satu) jenis lagu. Pada babak final golongan dewasa, apabila finalis membawakan komposisi lagu tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka nilai dikurangi 3 (tiga) poin.
- (d) Jika peserta menambah ayat setelah lampu merah menyala, maka dikurangi nilai 1 (satu) poin pada materi lagu pertama dan penutup.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

1) Komposisi majelis hakim

Majelis hakim tiap golongan pada cabang seni baca Al-Qur'an, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dibantu oleh seorang panitera.

2) Ketua majelis merangkap sebagai anggota. Anggota adalah hakim penilai yang terdiri dari :

- (a) Hakim penilai bidang tajwid
- (b) Hakim penilai bidang fashahah
- (c) Hakim penilai bidang suara
- (d) Hakim penilai bidang lagu

- 3) Ketentuan majelis hakim
 - (a) Hakim penilai maksimal 12 (dua belas) orang.
 - (b) Hakim penilai pada masing-masing bidang penilaian maksimal 3 (tiga) orang.
- b. Tempat tugas
 - 1) Majelis hakim menempati tempat tugas yang telah disediakan, terdiri atas ruang tugas untuk masing-masing hakim dan panitera.
 - 2) Tempat majelis hakim harus aman dari gangguan.
- c. Sarana dan perlengkapan

Dalam menjalankan tugasnya, majelis hakim dilengkapi dengan perlengkapan, sebagai berikut:

 - 1) Sarana administrasi:
 - (a) Ballpoint
 - (b) Karbon
 - (c) Block note atau kertas kosong
 - (d) Kalkulator
 - (e) ATK lainnya
 - (f) Perlengkapan IT.
 - 2) Sarana penunjang:
 - (a) Mushaf
 - (b) Headphone
 - (c) Tas atau map
 - (d) Buku petunjuk
 - (e) Buku pedoman
 - (f) Jadwal penampilan peserta
 - (g) Jadwal tugas.

3. Pelaksanaan Perhakiman

Perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan sistem dan ketentuan musabaqah pada cabang tersebut yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, baik hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang majelis hakim, maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan penampilan, dan segala sesuatu yang terkait dengan penampilan peserta, seperti batas waktu, tanda isyarat, dan maqra' yang digunakan.

a. Penampilan

Penampilan yang dimaksud disini meliputi persiapan tampil dan ketentuan saat tampil di atas mimbar bagi tiap peserta.

- 1) Persiapan tampil bagi peserta diatur sebagai berikut :
 - (a) Peserta hanya dipanggil menurut nomor peserta yang diperoleh dari panitia setelah selesai pendaftaran, dengan ketentuan nomor ganjil untuk wanita dan nomor genap untuk pria.
 - (b) Peserta yang akan tampil pada hari yang telah ditentukan harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
 - (c) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara dimulai, untuk selanjutnya oleh panitia diinformasikan kepada majelis hakim.
 - (d) Peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut dan tidak hadir, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
 - (e) Peserta yang tidak dapat membaca pada gilirannya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, akan diberi kesempatan tampil dan membaca pada waktu yang akan ditetapkan oleh panitia/majelis hakim.
- 2) Ketika tampil di atas mimbar, peserta harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
 - (b) Bacaan dimulai dengan ta'awwuzh dan diakhiri dengan tashdiq.

- (c) Maqra' yang dibaca adalah maqra' yang telah ditentukan.
 - (d) Peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan tanda isyarat, qira'at yang digunakan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- b. Waktu penampilan
Ketentuan waktu membaca dalam penampilan peserta yaitu 10 menit.
- c. Tanda isyarat
- 1) Dalam pelaksanaan perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an dipergunakan tanda isyarat lampu, sebagai tanda mulai membaca, persiapan untuk berhenti membaca, dan berhenti/selesai membaca, disesuaikan dengan waktu yang ditentukan.
 - 2) Tanda isyarat lampu, diatur sebagai berikut:
 - (a) Lampu kuning pertama, sebagai tanda persiapan membaca.
 - (b) Lampu hijau, sebagai tanda mulai membaca.
 - (c) Lampu kuning kedua, sebagai tanda persiapan berhenti.
 - (d) Lampu merah, sebagai tanda berhenti membaca.
- d. Maqra' dan qira'at
Dalam penampilan peserta, selain diatur dengan batas waktu penampilan dan tanda isyarat, juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan maqra' dan qira'at yang ditentukan sebagai berikut:
- 1) Maqra' adalah ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang harus dibaca oleh masing-masing peserta dalam musabaqah.
 - 2) Maqra' diambil dari Juz 1 s.d juz 30.
 - 3) Penentuan dan penyerahan maqra' saat sebelum peserta tampil.
 - 4) Maqra' yang dibaca pada babak final tetap menggunakan mushaf (tidak hafalan) dengan ketentuan diberikan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar tilawah.
 - 5) Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh menurut Thariq as-Syatibiyah, yang dibaca secara mujawwad.
 - 6) Tata laksana perhakiman
 - (a) Hakim memberi penilaian secara langsung kepada setiap peserta pada saat penampilan, dalam formulir nilai yang tersedia.
 - (b) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu, sebagai dasar nilai yang diberikan.
 - (c) Jumlah nilai yang diberikan supaya ditulis dengan jelas, dan diserahkan kepada panitera untuk dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.
 - (d) Apabila salah seorang hakim berhalangan melaksanakan tugasnya pada saat sebagian peserta telah tampil, maka nilai yang telah diberikan tidak berlaku.
 - 7) Tugas dan wewenang
Tugas yang dimaksud di sini adalah tugas dan wewenang khusus, yang diterapkan dalam pelaksanaan perhakiman.
 - (a) Hakim bertugas memberikan penilaian pada materi yang telah ditetapkan, pada bidang masing-masing dan dengan cara penilaian yang telah ditentukan dalam pedoman.
 - (b) Hakim berhak memberikan sanksi-sanksi, berupa pengurangan nilai atau pembatalan nilai bagi peserta yang melanggar ketentuan penampilan, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
 - (c) Pembagian tugas hakim dan pemberian sanksi diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - 8) Penentuan kejuaraan
 - (a) Penentuan kejuaraan ditetapkan oleh sidang dewan hakim, berdasarkan hasil penilaian majelis hakim.
 - (b) Kejuaraan ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi dengan urutan 1, 2, dan 3.
 - (c) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi di bidang tajwid, kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi di bidang lagu, bila masih sama, ditentukan pada

bidang fashahah. Bila tetap sama maka diadakan penampilan ulang.


- (d) Untuk memberikan motivasi pembinaan, maka hasil musabaqah dapat diumumkan sampai dengan rangking ke-9.

4. Penutup


Demikian peraturan perhakiman MTQ Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Pontianak, 11 Oktober 2023

Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pertama Antarbangsa se-Borneo Tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat

Ketua


H. Edi Setiawan, M.Pd

Sekretaris


H. Rudy Syarifuddin, S.STP

Mengetahui,
Ketua Umum LPTQ Prov. Kalbar



Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Andi Musa, SH, MH

Lampiran:

1. Contoh formulir penilaian bidang tajwid.
2. Contoh formulir penilaian bidang fashahah.
3. Contoh formulir penilaian bidang suara.
4. Contoh formulir penilaian bidang lagu.

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROV KALBAR

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Surah : ... ayathal....

No	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH			
1	Makharijul huruf			.. x ½				
2	Shifatul huruf			.. x ½				
3	Ahkamul huruf			.. x ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	.. x 2		.. x ½				
Nilai maks. 30		Nilai akhir = 30 -.....-.....						

*) Coret yang tidak perlu

.....,.....

Hakim Penilai

Nama Terang

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROV KALBAR

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Surah : ... ayathal....

No	JENIS YANG DINILAI	SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET	
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH				
1	Ahkamul waqf wal ibtida'	... x 2		... x ½					
2	Mura'atul huruf awil harakah	... x 2		... x ½					
3	Mura'atul kalimah	6							
4	Mura'atul ayat	10							
5	Tamamul waqt**								
Nilai maks.30		Nilai akhir = 30 -=.....							

*) Coret yang tidak perlu

**) Maksimal dikurangi 1 poin

.....,.....

Hakim Penilai

Nama Terang

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROV KALBAR

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SUARA

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Surah : ... ayathal....

No	MATERI YANG DINILAI	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN	
		MAK	MIN					
1	Vokal dan Keutuhan Suara	3	1					
2	Kejernihan/kebeningan	3	1					
3	Kehalusan/kelembutan	3	1					
4	Kenyaringan	3	1					
5	Pengaturan Nafas	3	1					
Nilai maks.15		Nilai akhir = 15 -=.....						

*) Coret yang tidak perlu

.....,.....

Hakim Penilai

Nama Terang

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROV KALBAR

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LAGU

Cabang : Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta :

Jenis : Qari/Qariah*)

Giliran :

Surah : ... ayathal....

No	MATERI YANG DINILAI	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN	
		MAK	MIN					
1	Lagu pertama dan penutup	5	½					
2	Jumlah lagu/Komposisi Lagu	5	½					
3	Peralihan Keutuhan & Tempo Lagu	5	½					
4	Irama, Gaya dan Penghayatan	5	½					
5	Variasi	5	½					
Nilai maks. 25		Nilai akhir = 25 -=.....						

*) Coret yang tidak perlu

.....,.....

Hakim Penilai

Nama Terang